



Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan

Febby Aromal ⁽¹⁾, Fitriati ^{(2)*}

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: fitriati0130@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/10/2025

Diterima, 07/12/2025

Dipublikasi, 12/12/2025

Kata Kunci:

Pemenuhan Hak,
Pembinaan,
Kemandirian,
Narapidana

Abstrak

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris Implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai perwujudan sistim kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian bagi narapidana dilakukan melalui berbagai tahap, mulai dari penilaian awal, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pembinaan, hingga evaluasi dan reintegrasi sosial. Hasil pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dalam aspek pemasaran produk hasil karya warga binaan. Produk sandal hotel yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan telah berhasil menembus pasar lokal dengan dipasarkan langsung ke beberapa mitra komersial, antara lain Fave Hotel dan Muaro Indah Hotel. Hambatan yang ditemui dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai perwujudan sistim kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung diantaranya secara hukum Kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal, seperti dunia usaha dan lembaga pelatihan vokasi. Secara non hukum keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk program pelatihan. Jumlah tenaga instruktur yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan. Kekurangan anggaran untuk program pembinaan kemandirian. Jumlah narapidana yang menghuni lapas ini sering kali melebihi kapasitas yang seharusnya. Overcrowding menyebabkan ruang untuk pelatihan menjadi sangat terbatas.

Abstract

The approach used is the Normative Juridical approach supported by the Empirical Juridical approach. Implementation of the fulfillment of the right to receive independent coaching for prisoners as a manifestation of the social system at the Class II B Muaro Sijunjung Penitentiary through various training and coaching programs designed to improve the skills of prisoners. Independent coaching for prisoners is carried out through various stages, starting from initial assessment, training program planning, coaching implementation, to evaluation and social reintegration. The results of the implementation of independent coaching for prisoners at the Class II B Muaro Sijunjung Penitentiary show encouraging developments, especially in terms of marketing products made by inmates. Hotel sandal products produced from training activities have succeeded in penetrating the local market by being marketed directly to several commercial partners, including Fave Hotel and Muaro Indah Hotel. Obstacles encountered in the implementation of the fulfillment of the right to receive independent coaching for prisoners as a manifestation of the social system at the Class II B Muaro Sijunjung Penitentiary include legally Lack of cooperation with external parties, such as the business world and vocational training

Keywords:

Fulfillment of Rights,
Development,
Independence,
Prisoners

institutions. Non-legally limited facilities and infrastructure available for training programs. The number of instructors is not comparable to the number of prisoners participating in the coaching program. Lack of budget for independence development programs. The number of prisoners occupying this prison often exceeds its capacity. Overcrowding causes space for training to be very limited.

PENDAHULUAN

Filosofi ini menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem penegakan hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia mengedepankan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembentukan manusia yang lebih baik.¹ Pembinaan narapidana secara kelembagaan dalam sejarah di Indonesia, dimulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan peraturan pemerintah tanggal 10 Desember 1917, stbl. 1917 No.708 yang dikenal dengan sebutan *Gestichten Reglement*. Saat itu penjara sebagai pembalasan, pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem pemasyarakatan yang dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.²

Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, Sahardjo yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman di dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa (DR HC) dari Universitas Indonesia, mengganti istilah penjara dengan “pemasyarakatan”, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukanlah orang hukuman.³ Istilah Lembaga Pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak tanggal 27 April 1964 bersamaan dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan.⁴

Konsep pemasyarakatan di Indonesia diatur secara resmi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar menjadi individu yang sadar akan kesalahan mereka, bertanggung jawab, dan mampu hidup mandiri setelah menyelesaikan masa pidana. Sistem ini menekankan bahwa narapidana bukan hanya objek penghukuman, tetapi juga subjek yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan kemandirian.⁵ Dalam hal ini, pembinaan kemandirian menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu mendorong reintegrasi sosial narapidana.

Hak ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat hidup mandiri dan produktif setelah bebas dari masa pidana.⁶ Hak pembinaan kemandirian ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Mandela Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*), yang menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana dan rehabilitasi sebagai tujuan utama dari sistem pemasyarakatan. Mandela Rules menekankan bahwa pembinaan terhadap narapidana harus mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan yang membangun karakter serta kesiapan

¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm 49

² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, Jakarta 2007, hlm. 85.

³ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 25

⁴ Ibid, hlm 37

⁵ United Nations, *Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, New York: UN, 2015, hlm. 10.

⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 53.

mereka untuk kembali ke masyarakat.⁷ Prinsip ini juga diadopsi dalam berbagai kebijakan di Indonesia, termasuk melalui pengaturan mengenai program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Hak pembinaan kemandirian juga memiliki relevansi strategis dalam mengurangi tingkat residivisme. Residivisme, atau pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah menjalani hukuman, sering kali menjadi masalah besar dalam sistem pemasyarakatan. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat residivisme di Indonesia mencapai 18%, yang berarti hampir satu dari lima narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.⁸ Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka residivisme adalah kurangnya program pembinaan yang memadai selama masa pidana, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan mencakup berbagai program yang dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Program-program ini meliputi pelatihan kerja, pendidikan formal dan non-formal, serta kegiatan produktif lainnya. Misalnya, beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengimplementasikan program pelatihan pertanian, kerajinan tangan, dan keterampilan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas narapidana.⁹ Selain itu, kegiatan keagamaan dan pengembangan moral juga menjadi bagian penting dari pembinaan, karena membantu narapidana dalam membangun kembali integritas dan kepercayaan diri mereka.

Program pembinaan kemandirian memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, program ini membantu narapidana untuk memulai kehidupan baru setelah bebas, sehingga mengurangi risiko residivisme. Selain itu, pembinaan kemandirian juga dapat membantu menciptakan peluang ekonomi baru bagi narapidana, yang pada gilirannya dapat mendukung perekonomian lokal.¹⁰ Pokok permasalahan yang dibahas implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dan hambatannya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Sebagai Perwujudan Sistim Kemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules), yang menegaskan bahwa narapidana harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 50-52.

⁸ Hayatul Husna, Irdamiraini, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 10-12.

⁹ Tim Penyusun, Profil Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *Laporan Tahunan Lapas Muaro Sijunjung*, 2022, hlm. 15.

¹⁰ Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana di Indonesia," Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 65.

keterampilan dan pendidikan selama masa tahanan¹¹. Secara hukum, hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan kemandirian dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hak ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mereka¹². Di tingkat lebih teknis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, termasuk aspek pelatihan keterampilan dan pemberian sertifikasi bagi narapidana yang telah menyelesaikan program pembinaan kemandirian¹³.

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi terhadap narapidana untuk menilai minat, keterampilan dasar, serta kesiapan mereka dalam mengikuti program pembinaan. Identifikasi ini penting untuk menentukan jenis pembinaan yang paling sesuai dengan kondisi narapidana sehingga program yang diberikan dapat berjalan efektif¹⁴. Setelah tahap identifikasi, Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung menyusun perencanaan program pelatihan yang mencakup berbagai bidang keterampilan. Program ini meliputi pembuatan karangan bunga, produksi sandal hotel, pembuatan songket unggan, pelatihan las dan cat mobil, pertukangan kayu, berkebun, serta pengolahan makanan. Masing-masing program dirancang untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan narapidana setelah bebas dari lapas. Misalnya, pelatihan pertukangan kayu mengajarkan narapidana cara membuat meja dan kursi dengan teknik yang benar, sedangkan pelatihan berkebun memberikan keterampilan bercocok tanam yang dapat diterapkan di dunia kerja atau usaha sendiri setelah mereka bebas¹⁵.

Berdasarkan hasil penelitian selama tiga tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang cukup positif dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian. Meskipun tidak terjadi peningkatan jumlah peserta secara linear, kestabilan angka total peserta pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung telah berhasil membangun sistem yang cukup kuat dalam menyelenggarakan program pembinaan ini. Hal yang patut dicermati adalah perubahan minat atau preferensi narapidana terhadap jenis pelatihan. Peningkatan drastis pada pelatihan pembuatan karangan bunga bisa menjadi sinyal bahwa pelatihan berbasis kreativitas dan seni memiliki potensi lebih besar dalam menarik minat peserta. Sementara itu, program pembuatan sandal hotel mungkin memerlukan inovasi atau penyegaran materi agar tetap diminati. Di sisi lain, kegiatan hidroponik menunjukkan daya tahan yang baik sebagai program berkelanjutan, terutama karena bercocok tanam merupakan keterampilan praktis yang sangat aplikatif dan memiliki nilai ekonomi, apalagi di wilayah yang memiliki potensi pertanian tinggi.

Setelah pelaksanaan program pelatihan, dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pembinaan serta perkembangan keterampilan narapidana. Evaluasi ini dilakukan melalui tes keterampilan serta pengamatan langsung terhadap hasil kerja narapidana. Selain itu, dilakukan juga monitoring terhadap sikap dan perilaku narapidana selama mengikuti program. Narapidana yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelatihan serta memiliki

¹¹ United Nations, *The Nelson Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, UNODC, Vienna, 2015, hlm. 35.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2023 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2023.

¹³ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2018.

¹⁴ R. Wiyono, *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 76.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 55.

sikap yang baik diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan, yang nantinya dapat menjadi bekal mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas¹⁶.

Meskipun program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung telah menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas dan instruktur yang memadai. Beberapa program pembinaan membutuhkan peralatan khusus serta tenaga ahli yang kompeten untuk mengajarkan keterampilan tertentu, sehingga tanpa dukungan yang memadai, efektivitas program ini dapat berkurang¹⁷.

Selain faktor eksternal, faktor internal seperti motivasi narapidana juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan. Tidak semua narapidana memiliki keinginan kuat untuk mengikuti program pelatihan, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk meningkatkan partisipasi mereka. Beberapa lapas di Indonesia telah mulai menerapkan sistem insentif, seperti pengurangan masa tahanan (remisi) bagi narapidana yang aktif mengikuti pelatihan, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi mereka dalam berpartisipasi dalam program pembinaan¹⁸.

Salah satu dampak paling nyata dari implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung adalah peningkatan keterampilan dan kesiapan kerja narapidana setelah mereka bebas. Berdasarkan data internal lapas, sekitar 75% narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian berhasil mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri setelah keluar dari lapas. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki efektivitas tinggi dalam membekali narapidana dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain memberikan manfaat bagi narapidana, program pembinaan kemandirian juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif di dalam lapas. Narapidana yang aktif dalam program pelatihan cenderung lebih disiplin dan memiliki perilaku yang lebih baik selama menjalani masa tahanan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti program ini. Mereka yang terlibat dalam kegiatan produktif lebih sedikit terlibat dalam pelanggaran aturan di dalam lapas, seperti perkelahian antar-narapidana atau penyelundupan barang terlarang.

Evaluasi terhadap implementasi program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek utama, seperti penilaian terhadap keterampilan yang diperoleh narapidana, monitoring terhadap hasil produksi dari program pelatihan, serta pengamatan terhadap perubahan sikap dan perilaku narapidana selama mengikuti program ini.

Teori Reintegrasi Sosial menyatakan pentingnya narapidana untuk dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang relevan. Melalui pembinaan ini, narapidana diharapkan dapat menjalin hubungan sosial yang positif dan berpartisipasi dalam kehidupan Masyarakat. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung telah memberikan hasil yang positif, baik dalam meningkatkan keterampilan narapidana, mengurangi angka residivisme, maupun menciptakan lingkungan yang lebih tertib di dalam lapas. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, upaya yang dilakukan oleh pihak lapas bersama dengan berbagai pemangku kepentingan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

¹⁶ Abdul Haris Semendawai, *Hak Asasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018, hlm. 142.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 87.

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 92.

Hambatan Yang Ditemui Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Sebagai Perwujudan Sistim Kemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

Hambatan tersebut dikaji dengan teori Hak asasi manusia. Pembinaan kemandirian juga didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri. Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperbaiki diri, termasuk melalui pembinaan kemandirian. Penyelenggaraan pembinaan kemandirian harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM, seperti nondiskriminasi, perlakuan yang adil, dan hak untuk mendapatkan akses yang sama.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk program pelatihan. Pembinaan kemandirian membutuhkan berbagai fasilitas seperti ruang praktik, peralatan kerja, serta bahan baku yang digunakan untuk pelatihan. Namun, lapas sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi narapidana yang mengikuti pembinaan. Misalnya, dalam pelatihan pertukangan kayu, jumlah alat yang tersedia tidak mencukupi untuk semua peserta, sehingga pelatihan harus dilakukan secara bergantian. Hal yang sama juga terjadi dalam program las dan bengkel motor, di mana keterbatasan peralatan menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang optimal¹⁹.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini diperburuk oleh jumlah tenaga instruktur yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan. Dalam sistem pemasyarakatan yang ideal, setiap program pelatihan harus dipandu oleh instruktur yang memiliki keahlian di bidangnya. Namun, di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, jumlah instruktur masih sangat terbatas. Beberapa program pembinaan bahkan hanya dilakukan secara teori karena kurangnya tenaga instruktur yang dapat membimbing praktik langsung. Akibatnya, efektivitas pelatihan menjadi rendah, dan narapidana tidak mendapatkan keterampilan yang memadai untuk digunakan setelah mereka bebas. Kondisi ini tentu mengurangi manfaat dari program pembinaan yang seharusnya dapat membantu narapidana mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri setelah keluar dari lapas²⁰.

Selain keterbatasan instruktur, kekurangan anggaran untuk program pembinaan kemandirian juga menjadi hambatan utama dalam implementasi program ini. Dana operasional yang dimiliki oleh lapas sering kali lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan dasar, seperti pemeliharaan fasilitas dan operasional harian, sehingga anggaran untuk pembinaan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, banyak program pelatihan yang tidak dapat berjalan secara optimal karena kurangnya pendanaan untuk pengadaan alat dan bahan. Misalnya, dalam program pelatihan menjahit, jumlah mesin jahit yang tersedia sangat terbatas, sehingga pelatihan harus dilakukan dalam kelompok kecil dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan materi pelatihan. Hal ini tentu berdampak pada kualitas keterampilan yang diperoleh oleh narapidana²¹.

Masalah kelebihan kapasitas atau overcrowding juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung. Seperti banyak lapas lain di Indonesia, jumlah narapidana yang menghuni lapas ini sering kali melebihi kapasitas yang seharusnya. Overcrowding menyebabkan ruang untuk pelatihan menjadi sangat terbatas, sehingga tidak semua narapidana dapat mengikuti pembinaan secara optimal. Selain itu, kondisi ini juga mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap peserta pelatihan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pembelajaran. Dalam beberapa kasus, overcrowding

¹⁹ Hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, 5 april 2025

²⁰ Hasil Wawancara Dengan R.A., Instruktur Pelatihan Di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, 7 April 2025

²¹ Hasil Wawancara Dengan Yandri Pramana Putra,SH.MH., Kepala Seksi Pembinaan Di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, 8 April 2025

juga mempersulit distribusi alat dan bahan pelatihan, karena jumlah peserta yang melebihi kapasitas fasilitas yang tersedia²².

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal, seperti dunia usaha dan lembaga pelatihan vokasi. Dalam sistem pemasyarakatan yang ideal, program pembinaan kemandirian harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar narapidana mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Namun, di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, kerja sama dengan pihak eksternal masih terbatas, sehingga banyak program pelatihan yang berjalan tanpa dukungan yang memadai dari sektor industri. Seharusnya, lapas dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau lembaga pelatihan yang dapat memberikan dukungan dalam bentuk instruktur, fasilitas, atau bahkan peluang kerja bagi narapidana setelah mereka bebas. Namun, minimnya kerja sama semacam ini menyebabkan program pembinaan kemandirian kurang mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga banyak narapidana yang tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari lapas²³.

Selain itu, faktor birokrasi dan regulasi yang kompleks juga sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian. Setiap program yang akan dijalankan di dalam lapas harus melalui berbagai tahapan administratif yang kadang memakan waktu lama, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program. Misalnya, pengadaan alat-alat pelatihan harus melalui proses tender dan persetujuan dari berbagai pihak sebelum dapat digunakan oleh narapidana. Hal ini sering kali menyebabkan program pelatihan tertunda atau bahkan tidak dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, prosedur administratif yang ketat juga membatasi fleksibilitas dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kualitas pembinaan di lapas²⁴.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung masih menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan instruktur, minimnya anggaran, serta overcrowding merupakan masalah utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan eksternal agar program pembinaan dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan program pembinaan kemandirian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang cukup dan tidak lagi mengulangi tindak pidana di masa depan.

Selain rendahnya motivasi, mentalitas ketergantungan pada lingkungan lapas juga menjadi kendala dalam implementasi program pembinaan kemandirian. Beberapa narapidana yang telah lama menjalani masa pidana merasa nyaman dengan kehidupan di dalam lapas, di mana kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan tempat tinggal telah disediakan oleh negara. Hal ini membuat mereka kehilangan motivasi untuk belajar keterampilan baru atau mempersiapkan diri untuk kehidupan di luar lapas. Dalam beberapa kasus, ada narapidana yang bahkan sengaja melakukan pelanggaran kecil agar masa pidananya diperpanjang, karena mereka tidak siap untuk menghadapi kehidupan di luar penjara²⁵. Dari sisi sosial, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi hambatan terbesar dalam keberhasilan program pembinaan kemandirian. Meskipun narapidana telah mendapatkan keterampilan melalui program pembinaan, banyak dari mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah bebas karena masih dianggap sebagai "mantan pelaku kejahatan" oleh masyarakat.

²² Hasil Wawancara dengan A.J., Narapidana Peserta Program Pembinaan Kemandirian, 10 April 2025

²³ Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung, 11 April 2025

²⁴ Hasil Wawancara dengan LSM yang Bergerak Dalam Rehabilitasi Mantan Narapidana di Sumatera Barat, 12 April 2025

²⁵ Hasil wawancara dengan A.J., Narapidana Peserta Program Pelatihan Keterampilan, 8 april 2025

Stigma ini menyebabkan banyak perusahaan enggan mempekerjakan mantan narapidana, bahkan dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang telah mereka peroleh di lapas. Akibatnya, banyak mantan narapidana yang akhirnya kembali ke lingkungan lama mereka dan terjerumus kembali dalam tindak kriminal, karena mereka tidak memiliki peluang ekonomi yang cukup untuk memulai kehidupan yang lebih baik²⁶

Hambatan lain yang berkaitan dengan faktor sosial adalah kurangnya dukungan dari keluarga bagi narapidana yang menjalani pembinaan. Dalam beberapa kasus, narapidana yang menjalani masa hukuman dalam waktu yang lama mengalami keterputusan hubungan dengan keluarga mereka. Akibatnya, mereka kehilangan dukungan moral dan emosional yang seharusnya dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk berubah. Beberapa narapidana yang telah mengikuti pembinaan kemandirian juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali dengan keluarganya setelah bebas, terutama jika keluarga mereka tidak mendukung mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, keluarga justru menjadi faktor yang mendorong mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang rawan kejahatan²⁷.

Di sisi lain, minimnya program pendampingan setelah bebas juga menjadi kendala dalam memastikan keberhasilan pembinaan kemandirian. Seharusnya, setelah bebas, mantan narapidana mendapatkan pendampingan dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan ekonomi agar mereka dapat benar-benar menerapkan keterampilan yang telah mereka peroleh di dalam lapas. Namun, di Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, program pendampingan ini masih sangat terbatas. Tidak adanya program transisi yang jelas membuat banyak mantan narapidana bingung dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha setelah mereka bebas. Beberapa dari mereka bahkan kembali ke lapas karena tidak mampu bertahan di lingkungan masyarakat yang belum bisa menerima mereka secara penuh²⁸.

KESIMPULAN

Implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai perwujudan sistim kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian bagi narapidana dilakukan melalui berbagai tahap, mulai dari penilaian awal, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pembinaan, hingga evaluasi dan reintegrasi sosial. Hasil pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dalam aspek pemasaran produk hasil karya warga binaan. Produk sandal hotel yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan telah berhasil menembus pasar lokal dengan dipasarkan langsung ke beberapa mitra komersial, antara lain Fave Hotel dan Muaro Indah Hotel.

Hambatan yang ditemui dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai perwujudan sistim kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk program pelatihan. Jumlah tenaga instruktur yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan. Kekurangan anggaran untuk program pembinaan kemandirian. Jumlah narapidana yang menghuni lapas ini sering kali melebihi kapasitas yang seharusnya. Overcrowding menyebabkan ruang untuk pelatihan menjadi sangat

²⁶ Hasil wawancara dengan Y.S., Perwakilan Perusahaan Di Sijunjung Mengenai Peluang Kerja Bagi Mantan Narapidana, 13 April 2025

²⁷ Hasil wawancara Dengan S., Keluarga Mantan Narapidana Di Kabupaten Sijunjung, 15 april 2025

²⁸ Hasil Wawancara dengan LSM yang bergerak Dalam Rehabilitasi Mantan Narapidana di Sumatera Barat, 16 april 2025

terbatas. Kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal, seperti dunia usaha dan lembaga pelatihan vokasi.

REFERENSI

- Abdul Haris Semendawai, *Hak Asasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2018.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana di Indonesia," Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Hayatul Husna, Irdamisraini, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 4, 2023
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2018.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Kamsidar, *Efektivitas Hukum Pelaksanaan Program Kemitraan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2022.
- Mahfud Latif, Rehabilitasi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, vol. 13, no. 2, 2021.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, Jakarta 2007.
- Musbirah Arrahmania, *Efektivitas Pemenuhan Hak atas Upah kepada Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo*, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- R. Wiyono, *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Rama, *Analisis Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022.
- Roger Smith, Rehabilitation vs Retribution: Evidence from Scandinavian Models, *Journal of Criminal Justice Studies*, vol. 22, no. 4, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun, Profil Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, *Laporan Tahunan Lapas Muaro Sijunjung*, 2022.
- United Nations, *Mandela Rules: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, New York: UN, 2015.
- Wahyudi Kusuma, Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pidana*, vol. 15, no. 1, 2020